

HALAMAN RINGKASAN

Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjaga Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di Rsup dr. Kariadi Semarang, Annisa Rizki Nursyafira, NIM G41171989, Tahun 2021, Rekam Medis, Politeknik Negeri Jember, Efri Tri Ardianto S.KM., M.Kes. (Pembimbing)

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan catatan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (MENKES, 2008). Sehingga dokumen rekam medis dapat digunakan sebagai bukti tertulis dan juga bahan perlindungan hukum bagi pasien, dokter petugas medis, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan terhadap pasien, oleh karena itu rekam medis yang baik akan menunjang terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu.

Petugas rekam medis dalam kegiatan rumah sakit bertanggung jawab untuk mengevaluasi kualitas rekam medis itu sendiri guna menjamin keakuratan dan kelengkapan isi rekam medis. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab atas mutu pelayanan medis dirumah sakit yang diberikan kepada pasien. Sedangkan rumah sakit bertanggung jawab untuk melindungi informasi yang ada di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilangnya keterangan ataupun memasukan data yang ada di dalam rekam medis atau dipergunakan oleh orang yang tidak berwenang menggunakannya. Penyuguhan informasi yang diambil dari rekam medis sebagai bukti dalam suatu sidang pengadilan, atau di depan satu badan resmi lainnya senantiasa merupakan proses yang wajar. Sesungguhnya rekam medis disimpan dan dijaga baik-baik bukan semata-mata untuk keperluan medis dan administratif, tetapi juga karena isinya sangat diperlukan oleh individu dan organisasi yang secara hukum berhak mengetahuinya (DEPKES, 2006).

Pemanfaatan informasi medis ini berhubungan dengan pelepasan informasi medis untuk kepentingan internal dan eksternal rumah sakit. Pemanfaatan informasi

medis untuk kepentingan internal rumah sakit dimanfaatkan bagi kepentingan pihak pasien dan pihak asuransi kesehatan. Sedangkan untuk kepentingan eksternal rumah sakit dimanfaatkan bagi pihak pendidikan atau penelitian, pihak pengadilan atau kepolisian dan pihak Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya prosedur tetap terkait pelepasan informasi medis pasien.

Dalam laporan ini untuk mengetahui penggunaan informasi medis, prosedur pelepasan informasi medis, unit terkait pelepasan informasi medis dan faktor-faktor penghambat pelepasan informasi medis dalam menjaga aspek kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang.

Kesimpulan dari hasil observasi selama kegiatan PKL yaitu pelepasan informasi pasien pada periode waktu 12 Januari 2021 sampai 23 April 2021 terdapat 283 permintaan dengan 65% berupa surat klaim asuransi, 15% surat keterangan medis, 15% merupakan permintaan duplikat surat kematian dan surat kelahiran dan 5% sisanya merupakan Visum et Repertum yang merupakan visum susulan dan memiliki beberapa faktor penghambat antara lain dokumen rekam medis sudah inaktif atau sudah dimusnahkan, dokter penanggung jawab pasien masih melakukan isolasi mandiri, dokter penanggung jawab pasien sakit, dokter penanggung jawab pasien sudah pasien, resume medis yang tidak lengkap, dan ketersediaan waktu yang tidak memadai.